

BAB 1


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara dalam menjalankan pemerintahan membutuhkan aliran dana yang tidak sedikit untuk pembangunan nasional, terutama bagi Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Pada dasarnya pembangunan nasional di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat, untuk itu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan pemerintahan yaitu melalui pajak. Pajak menjadi sumber penerimaan Negara yang penting, pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, pendapatan yang berasal dari pajak dijadikan kunci keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang.

Sumber penerimaan Negara utama yang berasal dari pajak yang digunakan dalam membiayai pengeluaran dan pembangunan pemerintah ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam pembiayaan Negara itu menuntut peningkatan penerimaan Negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Salah satu daerah yang menyumbang dalam penerimaan Negara dalam sektor pajak yaitu Kota Sukabumi. Berikut adalah tabel penerimaan pajak KPP Pratama Kota Sukabumi dari tahun 2012-2017.




Sumber: Rekapitulasi data dari KPP Pratama Sukabumi, 2018

Gambar 1.1

Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukabumi Tahun 2012-2017

Berdasarkan data di atas diketahui target penerimaan pajak dari enam tahun terakhir terus mengalami kenaikan begitupun realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan akan tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 2%, walaupun penerimaan pajak terus mengalami peningkatan, namun penerimaan tersebut belum mencapai dari target yang telah ditentukan, dalam mencapai target pajak diperlukan kesadaran dari wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak yaitu rendahnya kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan, kepatuhan wajib pajak akan membayar pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya dan menimbulkan tunggakan pajak. Berikut kondisi kepatuhan wajib pajak di Kota Sukabumi.




Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Kota Sukabumi, 2018

Gambar 1.2

Tingkat Kepatuhan WP Badan di Kota Sukabumi Pada Tahun 2014-2018

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang melaporkan kewajiban SPT berfluktuasi dari tahun 2014-2018. Tingkat realisasi tertinggi penerimaan SPT wajib pajak badan yang melaporkan SPT terjadi pada tahun 2016 dengan persentase sebesar 51% dan persentase terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 26%, dan terjadi penurunan kembali untuk realisasi penerimaan SPT per 16 Mei 2018 yaitu sebesar 1%. Selain itu, untuk kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan.




Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Kota Sukabumi, 2018

Gambar 1.3

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di Kota Sukabumi Pada Tahun 2014-2018

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang melaporkan kewajiban SPT dari tahun 2014-2016 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2017 realisasi penerimaan SPT mengalami penurunan sebesar 23% dan per 30 Mei 2018 mengalami penurunan kembali dari tahun sebelumnya sebesar 16%. Sedangkan untuk tingkat kepatuhan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Kota Sukabumi, 2018

Gambar 1.4

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di Kota Sukabumi Pada Tahun 2014-2018

Berdasarkan data dari tahun 2013 hingga 2018, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan yang wajib melaporkan SPT dengan realisasi penerimaan SPT masih rendah, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 6% dan kepatuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 30% realisasi tersebut naik sekitar 1% bila dibandingkan dengan tahun 2017.

Rendahnya tingkat kepatuhan WP OP Non-Karyawan, WP OP Karyawan dan WP Badan untuk melaporkan pajaknya memberikan dampak terhadap pencapaian target penerimaan pajak, untuk itu diharapkan wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan dalam membayar pajak wajib pajak tidak terlambat dari batas waktu yang telah ditetapkan. Rendahnya

kepatuhan wajib pajak salah satunya disebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang menyebabkan wajib pajak berusaha menghindari pajak, wajib pajak meloloskan diri dari kewajiban membayar pajak dan melakukan tindakan melawan pajak, ada juga wajib pajak yang berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT dan tidak membayar pajaknya.

Kesadaran wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak timbul dari dalam diri wajib pajak itu tentang persepsi wajib pajak mengenai arti, fungsi, manfaat dan tujuan pajak untuk Negara. Namun pada kenyatannya masih banyak masyarakat yang belum sadar dengan kewajiban perpajakannya dan tetap berusaha melakukan upaya penghindaran pajak agar tidak menanggung beban pajak yang besar.

Selain itu pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, semakin wajib pajak paham mengenai peraturan perpajakan, semakin wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya, dan semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin sedikit kemungkinan wajib pajak melanggar peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar aturan atau ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi tersebut diberikan untuk memberikan efek

jera bagi para wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajibannya membayar pajak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini, kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih rendahnya wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak, seperti kasus-kasus di bawah ini.

1. Berdasarkan artikel berita online yang terbit pada 30 November 2017. wajib pajak yang memiliki NPWP di wilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat 1, mencakup Kota dan Kabupaten Sukabumi tercatat belum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Kepala seksi Ekstensifikasi dan penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi Arif Al'amri mengatakan, pemilik NPWP di wilayah kerjanya itu tercatat 320.000 orang, dari jumlah tersebut yang melaporkan SPT-nya baru mencapai 62 persen yaitu yang menyampaikan SPTnya baru 198.000 orang. Dilihat dari target tahun tahun ini Rp 1,2 Triliun dari jumlah WP yang memiliki NPWP, tetapi yang terkumpul Rp 744 Miliar. Kondisi lain terjadi di Sukabumi Selatan yaitu di Desa Cibatu, di wilayah ini tercatat 65 warga yang merupakan para usahawan belum melaporkan kewajiban SPT. Kondisi ini terjadi karena puluhan wajib pajak tidak mengerti terkait pemahaman wajib pajak, karena mereka yang memiliki NPWP diwajibkan membayar SPT Tahunan. (www.radarsukabumi.com)

2. Berdasarkan artikel berita online yang terbit pada 29 Maret 2017 Tingkat kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dirasakan masih kurang. Dari target 72 persen, hingga dua hari menjelang penutupan masa penyampaian SPT, hanya 52 persen wajib pajak yang melapor. Padahal pihaknya telah melakukan sosialisasi ke setiap perusahaan hingga pengiriman surat kepada wajib pajak, dan dalam sosialisasi juga diterangkan ada sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT, tetapi tetap saja ada yang tidak mau lapor. Berdasarkan informasi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat Yoyok Satiotomo. (m.metrotvnews.com)
3. Berdasarkan artikel berita online yang terbit pada 5 Oktober 2017 Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kanwil DJP Jawa Barat 1 menemukan Surat Setoran Pajak palsu di desa desa yang ada di Sukabumi. Bahkan ironisnya dari 381 desa, terdapat 17 desa yang sampai saat ini belum melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan ditemukan surat setoran pajak yang palsu dan pembayaran surat setoran pajak yang jumlahnya tidak sesuai dan lebih kecil dengan data pembayaran yang ada di KPP Pratama Kota Sukabumi. Bahkan lebih mirisnya mereka telah memberikan sarana pembayaran pajak yang dicap seolah-olah sudah dibayar, padahal faktanya mereka belum membayar kewajibannya dalam membayar pajak. Berdasarkan informasi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat Yoyok Satiotomo. (www.radarsukabumi.com)

Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, wajib pajak yang tidak lancar melaporkan SPT tahunan meskipun telah dilakukan sosialisasi terkait adanya sanksi apabila tidak melaporkan SPT, masih banyak wajib pajak yang tidak paham terhadap peraturan perpajakan yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kemala (2015) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Dalam penelitian ini diperoleh hasil pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sikap wajib pajak dan reformasi administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari hasil Uji F yang menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} (34,802) > F_{tabel} (2,467)$ dengan Signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05.

Johanes, Jullie dan Jessy tahun (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib pajak” (Studi Kasus Pada WP OP di KPP Pratama Manado). Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado, hasil ini dapat dilihat dari uji t yang menunjukkan tingkat signifikansi $0,000 \leq 0,05$. Akan tetapi

pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifiansi yaitu $0,222 \leq 0,05$

Suwardi (2015) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Prtama Cianjur). Dalam penelitian ini diperoleh hasil penelitian bahwa kesadaran wajib pajak terbukti memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor KPP Pratama Cianjur, ini berarti semakin baik kesadaran wajib pajak tersebut mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada. Variabel pengetahuan pajak terbukti memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Cianjur yang artinya semakin baik pengetahuan pajak akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Samira (2015) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Bogor. Dalam penelitian ini diperoleh hasil penelitian bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan Pph (Pajak Penghasilan) 21, 22, 23, 24, 25, 26, PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBm (Pajak Penjualan Barang Mewah) dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada lokasi penelitian dan adanya perbedaan pada variabel penelitian yaitu pelayanan fiskus, reformasi administrasi perpajakan. Selain

perbedaan adapula persamaan pada penelitian terdahulu maupun pada penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian masalah dan hasil penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan, maka penulis perlu untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan mengambil judul "**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**".

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak ditunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya dana pajak untuk pembangunan Negara.
2. Masih banyak Wajib Pajak yang belum melaporkan kewajibannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
3. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.
4. Masih banyak Wajib Pajak yang tidak mau menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak.

5. Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak mengenai perpajakan masih cukup rendah.
6. Masih banyak Wajib Pajak yang tidak lancar melaporkan SPT tahunannya.
7. Kurangnya transparansi mengenai penggunaan, penyaluran dana pajak sehingga wajib pajak kurang percaya dengan pemerintah dan mengakibatkan rendahnya kepatuhan wajib pajak

1.3 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2016:35), “Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data”. Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu rumusan masalah Asosiatif. Menurut sugiyono (2016:36), “Rumusan masalah Asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

3. Bagaimana sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Bagaimana kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.4. Tujuan Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:3), “Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam, yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan”. Adapun penelitian ini bersifat pembuktian. Menurut Sugiyono (2016:3) “Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian ini merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, diantaranya:

a. Pengembangan Ilmu Perpajakan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk mengembangkan ilmu perpajakan khususnya tentang kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak, agar ilmu yang dikembangkan bisa dipahami dan diterapkan secara lebih efektif, efisien dan meningkatkan masyarakat dalam menjalankan kewajiban membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak dan dapat mengembangkannya ke dalam faktor lain yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bagi Penulis

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai perpajakan khususnya mengenai kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak

1.5.2 Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, diantaranya:

a. Bagi Masyarakat Wajib Pajak

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dari masyarakat terkait dengan sanksi dan peraturan perpajakan.

b. Bagi Pihak atau Lembaga Lain

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi atau sebagai bahan referensi untuk membuat suatu keputusan tentang pemahaman perpajakan.